

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERNIKAHAN

Syaiful Muda'i, Abdur Rohman Wahid
STAI Darussalam Krempyang Nganjuk

Email : saef.emde@gmail.com,

Abstract:

In married life, everyone desires and aspires to have a prosperous and happy life, full of love, harmony and even being able to achieve all their goals and dreams. Husbands love their wives, wives love and respect their husbands. Children respect and obey their parents and in turn both parents are responsible, provide for all their needs and protect them. It's truly a miniature life that every person dreams of. Therefore, many figures and public figures say and quite a few of the realities of life also state that wealth and wealth are not the key to happiness and are not everything. A family is said to be happy if the rights of husband and wife are fulfilled. The fulfillment of two basic needs, namely physical needs and spiritual needs of each husband and wife. Including physical life is clothing, food, health and education. Meanwhile, spiritual needs include fulfilling both religious and other scientific education.

Keywords: Rights, Obligations, Husband, Wife

Pendahuluan

Perkawinan merupakan perjanjian yang sakral, bertujuan ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang

harus dilakukan.¹ Perkawinan bertujuan untuk mencapai kebahagiaan yang kekal bagi suami isteri yang menikah.

Dalam kehidupan berumah tangga setiap orang pasti mendambakan dan mencita-citakan kehidupannya makmur dan bahagia, penuh dengan kasih sayang, harmonis dan bahkan mampu menggapai semua cita dan impian. Suami menyayangi istri, istri mengasihi dan menghormati suami. Anak-anak hormat dan taat kepada kedua orang tuanya dan sebaliknya kedua orang tuanya bertanggung jawab dan mengayomi kepada mereka. Sungguh miniatur kehidupan yang menjadi impian setiap insan.

Jika ditelisik, miniatur kehidupan semacam itu tidak sedikit yang mampu menggapai dan meraihnya. Banyak faktor dan penyebab yang mengakibatkan tidak tercapainya impian rumah tangga sebagaimana miniatur tersebut. Masing-masing individu tidak sama dan berbeda-beda penyebabnya berdasarkan latar belakang kehidupan dan sosio kultural masing-masing. Bahkan tidak sedikit masyarakat menilai bahwa hidup bahagia dan harmonis jika hidup dengan segala kekayaan dan harta melimpah walaupun tidak dapat dielak dan dipungkiri bahwa harta dan kekayaan sangat penting dalam sebuah kehidupan.

Oleh karenanya, banyak tokoh dan figur publik mengatakan dan tidak sedikit pula realitas kehidupan menyebutkan bahwa harta dan kekayaan bukan kunci kebahagiaan dan bukan segalanya. Keluarga dikatakan bahagia apabila terpenuhi Hak-hak dan kewajiban antara suami dan istri. Terpenuhi dua kebutuhan pokoknya, yaitu kebutuhan bersifat Jasmaniah dan kebutuhan bersifat Rohaniah masing-masing dari suami dan istri. Termasuk di dalam kebutuhan bersifat jasmaniah adalah sandang, pangan, kesehatan dan

¹Eva Komalasari, Suyud Arif, Fahmi Irfani, "Hak Istri dalam Masa Iddah Talak Bain menurut Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam", *JURNAL PENDIDIKAN TEMBUSAI*, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2022. 16144.

pendidikan. Sedangkan yang termasuk kebutuhan rohaniah seperti terpenuhinya pendidikan baik keagamaan maupun keilmuan lainnya.²

Pembahasan

Pengertian Hak Dan Kewajiban

Hak dan kewajiban dalam bahasa arab disebut juga dengan حقوق dan واجبات. Hak dan kewajiban merupakan dua istilah yang masyur di dalam objek yang berkenaan dan kerkaitan langsung dengan hukum, termasuk di dalamnya adalah orang yang telah melangsungkan pernikahan. Dia akan menjumpai dua istilah tersebut karena erat kaitannya dengan hubungan antara suami dan istri dalam sebuah rumah tangga.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.³

Definisi yang lain, hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir.⁴ Dan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contohnya melaksanakan tata tertib di sekolah, membayar uang sekolah atau melaksanakan tugas yang diberikan guru dengan sebaik-baiknya.

Hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subyek hukum.⁵

²Novita Dwi Lestari, “Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Pendapat madzhab Syafi’i Tentang Batasan Masa tunggu Suami/Isteri Mafqud”, *JURNAL ISLAM NUSANTARA*, Volume 2 Nomor 2 Juni 2018. 130.

³Im Fahimah dan Rara Aditya, “Hak Dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi Kitab `Uqud Al-Lujjain”. *JURNAL MIZANI*, Volume 6, Nomor 2, 2019. 161.

⁴Ibid, 161.

⁵Haris Hidayatulloh, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur’an”. *JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM*, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2019. 143.

Menurut pendapat Rusdaya Basri yang dimaksud dengan hak adalah sesuatu yang seharusnya diterima seseorang setelah ia memenuhi kewajibannya. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang seharusnya dilaksanakan oleh seseorang untuk mendapatkan hak.⁶

A. Hak- Hak Istri

Istri adalah wanita yang dinikahi oleh seorang laki-laki yang kemudian disebut sebagai suami. Sesudah pernikahan dilangsungkan, kedua belah pihak suami istri harus memahami hak dan kewajiban masing-masing. Hak bagi istri menjadi kewajiban bagi suami. Begitu pula, kewajiban suami menjadi hak bagi istri. Suatu hak belum pantas diterima selama kewajiban belum dilaksanakan lebih dahulu.

Dalam penelitian kali ini penulis mengelompokkan hak-hak istri menjadi dua bagian:

1. Hak materil, berupa Mahar, nafkah, makan, pakaian, rumah.

a. Mahar

Mahar adalah hak khusus bagi istri, diantara perlindungan yang baik dari Islam dan penghormatannya terhadap perempuan adalah bahwa Islam memberi perempuan hak kepemilikan, diantaranya adalah mahar.

Sebab pada masa jahiliah perempuan menjadi pihak yang tertindas haknya dan teraniaya dalam pergaulannya, bahkan walinya bisa menggunakan harta yang murni sebagai miliknya tanpa menyisakan baginya satu kesempatan pun untuk memilikinya, dan tidak memungkinkan baginya untuk memanfaatkan harta yang menjadi miliknya sendiri.

Dengan demikian, Islam telah melepaskan belenggu ini dari perempuan, menetapkan mahar sebagai haknya, dan menjadikannya

⁶Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Jakarta: Kaaffah Learning Center, Agustus 2019). 156

sebagai kewajiban yang harus ditunaikan oleh laki-laki kepadanya. Ayahnya dan orang yang paling dekat dengannya tidak boleh mengambil sedikit pun darinya kecuali jika dia ridho dan atas keinginannya sendiri.⁷

b. Nafkah

Istri berhak atas nafkah dari suami dan ulama sepakat tentang kewajiban nafkah, tetapi mereka berbeda pendapat tentang empat permasalahan tentang nafkah, yaitu: waktu kewajibannya, ukurannya, siapakah yang berhak menerimanya dan siapakah yang wajib memberikannya?⁸

Waktu kewajiban nafkah:

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat sebagaimana penjelasan berikut:

- 1) Imam Malik berpendapat bahwa suami tidak wajib memberikan nafkah hingga dia menggauli istrinya atau diajak untuk menggaulinya dan istrinya termasuk orang yang dapat digauli dan suami juga sudah dewasa.
- 2) Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa suami yang belum dewasa wajib memberikan nafkah jika istri sudah dewasa.
- 3) Adapun jika suami sudah dewasa sedangkan istri belum dewasa, dalam hal ini Imam Syafi'i memiliki dua pendapat:
 - a) Pendapat pertama seperti pendapat Imam Malik.
 - b) Pendapat kedua bahwa dia berhak mendapatkan nafkah secara mutlak.

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. Terj. Abdurrohman dan Masruhin, Jilid 3 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008). 409.

⁸Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*. Terj. Abu Usamah Fatkhur Rokhman Juz 2 (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007). 107.

Ukuran nafkah:

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat sebagaimana penjelasan berikut:

- 1) Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa ukuran nafkah tidak dibatasi dengan syari'at, dan itu kembali kepada keadaan yang dialami oleh suami dan istri. Hal itu berbeda berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan kondisi.
- 2) Imam Syafi'i berpendapat bahwa nafkah bisa dikira-kirakan, bagi orang yang memiliki kelapangan adalah dua mud, bagi orang sedang adalah satu setengah mud, dan bagi orang yang mengalami kesulitan adalah satu mud.

Penerimaan nafkah:

Ulama sepakat bahwa nafkah itu wajib diberikan kepada istri merdeka yang tidak membangkang. Dan ulama berbeda pendapat tentang istri yang membangkang dan budak wanita:

- 1) Tentang wanita yang membangkang:
 - a) Jumhur ulama berpendapat bahwa dia tidak berhak mendapatkan nafkah.
 - b) Sekelompok ulama lain berpendapat dengan pendapat yang ganjil, mereka mengatakan dia berhak mendapatkan nafkah.
- 2) Perihal Budak, perbedaan pendapat terdapat di kalangan Ulama Madzhab Maliki, diantaranya adalah:
 - a) Ada pendapat yang mengatakan dia berhak mendapatkan nafkah seperti wanita merdeka, ini adalah pendapat yang masyhur.
 - b) Pendapat lain mengatakan dia tidak berhak mendapatkan nafkah.
 - c) Pendapat lain juga mengatakan jika budak tersebut yang mendatangi suaminya maka dia berhak mendapatkan nafkah.

Jika suaminya yang mendatangnya, maka dia tidak berhak mendapatkan nafkah.

- d) Pendapat lain mengatakan, dia berhak mendapatkan nafkah pada saat mendatangi suaminya.
- e) Dan pendapat lain mengatakan jika suaminya seorang yang merdeka, maka suaminya wajib memberikan nafkah, tetapi jika suaminya seorang budak, maka tidak wajib memberikan nafkah.

Siapa pemberi nafkah?

Ulama juga sepakat bahwa nafkah diwajibkan atas suami yang merdeka serta tidak bepergian. Mereka berbeda pendapat tentang budak laki-laki dan suami yang bepergian.

1) Perihal budak:

- a) Ibnu Al Mundzir, merupakan Ulama dari kalangan Madzhab Syafi'i, beliau mengatakan bahwa semua ulama yang beliau meriwayatkan dari mereka berpendapat bahwa seorang budak laki-laki wajib memberikan nafkah kepada istrinya.⁹
- b) Abu Al-Mush'ab yang termasuk pengikut Imam Malik berpendapat bahwa budak laki-laki tidak wajib memberikan nafkah.

2) Tentang suami yang bepergian:

- a) Jumhur berpendapat bahwa dia wajib memberikan nafkah.¹⁰
- b) Imam Abu Hanifah berpendapat tidak wajib memberikan nafkah kecuali dengan perintah penguasa.

c. Kewajiban suami untuk memberi makan dan pakaian kepada istri.

Berkenaan dengan pemberian pakaian dan makanan semua ulama sepakat bahwa hal tersebut adalah hak istri, akan tetapi

⁹Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*. Terj. Abu Usamah Fatkhur Rokhman Juz 2 (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007). 110.

¹⁰Ibid, 110.

sebagian ulama ada yang menyamakan dengan nafkah dan ada juga yang membedakan pembahasannya.

d. Rumah dan perabot rumah tangga.

Adapun tanggung jawab untuk menyediakan rumah yang layak dan berbagai perabotan yang dibutuhkan berupa tempat tidur dan peralatan-peralatan rumah tangga lainnya adalah tanggung jawab suami.¹¹

2. Hak non materil, yaitu hubungan baik, perlakuan yang baik dan keadilan.¹² Termasuk di antara hak-hak istri yang tidak kalah penting adalah hak non materil, yaitu:

a. Suami wajib menjaga kesucian istri dan menggaulinya.¹³

1) Mazhab Maliki berpendapat, persetubuhan wajib dilakukan oleh suami kepada istrinya jika tidak ada halangan.

2) Mazhab Syafi'i berpendapat, persetubuhan hanya diwajibkan sekali saja karena ini adalah hak milik suami, maka dia boleh meninggalkannya seperti halnya mendiami rumah sewaan. Karena yang mengajak kepada persetubuhan adalah nafsu syahwat dan rasa cinta. Oleh karena itu tidak mungkin diwajibkan. Dan untuk persetubuhan yang sunah jangan sampai suami menanggukkan persetubuhan untuk istrinya untuk mencegah kerusakan.

3) Mazhab Hambali berpendapat, suami wajib menggauli istrinya dalam setiap empat bulan sekali, jika tidak ada halangan. Jika suami menolak untuk melakukan persetubuhan setelah lewat masa empat bulan, atau istri menolak untuk melakukannya selama empat bulan

¹¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. Terj. Abdurrohman dan Masruhin, Jilid 3 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008). 426.

¹²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhul Islam Waadillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani Jilid 9 (Jakarta : Gema Insani Press, 2013). 294.

¹³Ibid. 296.

tanpa adanya alasan, maka keduanya dipisahkan sebagaimana halnya keduanya dipisahkan akibat ila'.¹⁴

Akan tetapi, jika suami melakukan perjalanan meninggalkan istrinya akibat suatu alasan ataupun keperluan, maka gugur hak istri untuk mendapatkan giliran dan persetubuhan jika perjalanan suami panjang akibat suatu alasan. Jika suami tidak memiliki penghalang yang mencegahnya untuk kembali dan dia menghilang selama lebih dari enam bulan, maka si istri menuntut kedatangannya.

b. Suami wajib menggauli dengan baik.

Seorang suami wajib menggauli istrinya dengan baik, termasuk di antara menggauli dengan baik adalah memberikan haknya dengan tanpa menanggukkan atau menunda-nunda. Dalam hal ini suami dilarang untuk:

- 1) Melakukan persetubuhan di bagian anus.
- 2) Melakukan 'Azl (mengeluarkan air sperma laki-laki di luar vagina) kecuali mendapat izin dari istri.¹⁵

c. Suami wajib adil di antara istri dalam masalah menginap.

- 1) Menurut jumhur ulama selain Imam Syafi'i, suami harus berlaku adil di antara para istrinya, dan wajib membagi giliran menginap kepada mereka. Seperti setiap satu orang istri digilir dalam waktu satu hari satu malam, tanpa memedulikan apakah suami adalah orang yang sehat, ataupun sakit, ataupun dikebiri. Tanpa memedulikan apakah si istri sehat, sakit, tengah haid, tengah mengalami masa nifas, atau tengah melakukan ihram.
- 2) Mazhab Syafi'i berpendapat, seorang suami tidak diwajibkan untuk menggilir karena menggilir adalah haknya suami, maka dia boleh

¹⁴Ibid, 296.

¹⁵Ibid, 299.

meninggalkannya.¹⁶ Jika suami menghendaki untuk menggilir, maka dilakukan dengan cara undian. Seorang suami tidak boleh memulai menggilir dengan salah satu istrinya dengan tanpa keridhaan istri yang lain kecuali dengan cara undian.

Jika suami menikah lagi dengan istri yang baru, dan istri barunya masih perawan, maka suami berhak untuk bermalam di tempatnya selama satu pekan sebagai tambahan waktu bagi istri barunya, di mana waktu sepekan ini tidak diperhitungkan dalam pembagian. Jika yang baru dinikahi adalah janda, maka dia berhak untuk bermalam di tempatnya selama tiga hari.¹⁷

B. Hak-Hak Suami

Selain istri memiliki hak atas suami, begitu pula suami juga memiliki hak atas istri yang mana hak suami wajib di taati dan dipenuhi oleh sang istri, dan hak hak suami yang wajib atas istri adalah berupa hak non materil saja.

Sebab menurut hukum Islam istri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupkan kebutuhan hidup keluarga. Bahkan, lebih diutamakan istri tidak usah ikut bekerja mencari nafkah jika suami memang mampu memenuhi kewajiban nafkah keluarga dengan baik. Hal ini dimaksudkan agar istri dapat mencurahkan perhatiannya untuk melaksanakan kewajiban membina keluarga yang sehat dan mempersiapkan generasi yang saleh.¹⁸

Hak-hak suami atas istri diantaranya adalah:

1. Ketaatan istri terhadap suaminya dalam persetubuhan.

¹⁶Ibid, 300.

¹⁷Abdurrahman Al Juzairi, *Fiqh empat Madzhab*, Terj. Faisal Saleh, Jilid 5 (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2017). 509.

¹⁸Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Jakarta: Kaaffah Learning Center, Agustus 2019). 177.

Islam menghalalkan persetubuhan atau hubungan badan diantara suami istri setelah akadnya benar-benar sudah dinyatakan sah oleh agama, dan salah satu hikmah dari persetubuhan adalah lahirnya anak.

Jika seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan badan, dan istri adalah orang yang bisa untuk digauli, maka istri harus menyerahkan dirinya sebab dengan adanya akad perkawinan dia dituntut untuk melakukan hal itu, dan suami harus menerimanya jika istri menawarkan kepadanya untuk menyerahkan 'iwadh, yaitu dengan menyerahkan mahar yang bersifat cepat kepada istri.¹⁹

2. Suami berhak melarang istri pergi keluar dari rumah.

Istri wajib berdiam di rumah selama tidak mendapat izin untuk keluar rumah dari suaminya, memperhatikan berbagai keadaan rumah tangga, mengurus rumah, dan merawat anak-anak dari kecil sampai besar.

Istri tidak boleh keluar rumah walaupun untuk melaksanakan ibadah haji kecuali dengan izin suaminya. Suami juga berhak melarangnya untuk keluar ke masjid dan yang lainnya. Dikarenakan hak suami adalah suatu kewajiban, maka tidak boleh ditinggalkan untuk sesuatu yang tidak wajib. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat:

- a. Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa makruh hukumnya jika suami melarang istri untuk menjenguk orang tuanya yang sedang sakit berat atau telah meninggal dunia, sebab jika suami melarang istri dalam hal ini, maka pelarangan suami ini dapat menyebabkan timbulnya rasa kebencian istri dan bisa mendorongnya untuk melakukan tindakan durhaka.

¹⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhul Islam Waadillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani Press, 2013). 302.

b. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa boleh hukumnya jika istri keluar dari rumah tanpa izin suaminya dengan alasan salah satu dari kedua orang tuanya sakit.²⁰

3. Amanahnya istri

Istri wajib amanah atas suaminya, diantaranya adalah dengan menjaga dirinya, menjaga urusan domestik atau pekerjaan rumah tangga, menjaga harta, dan anak-anaknya ketika suaminya sedang tidak ada di rumah.

4. Perlakuan yang baik dari istri.

Seorang istri harus berperilaku baik kepada suaminya, dengan cara mencegah berbuat aniaya, berdusta, dan lainnya. Sebagaimana suami juga harus memperlakukan dengan baik istrinya.

5. Suami berhak untuk memberikan pelajaran kepada istri.

Seorang suami memiliki hak untuk mengajarkan kebaikan kepada istrinya ketika Istri melanggar perintah suami yang mengandung kebaikan bukan perintah mengandung kemaksiatan.

Jika suami mendapati istri tidak sholehah (yang dimaksud dengan istri tidak sholehah adalah istri yang tidak dapat memenuhi hak-hak suami atas istri dan durhaka kepada suaminya atau biasa disebut dengan istri yang nusyus) maka istri yang demikian perlu diberi “pelajaran” dengan cara yaitu:

a. Nasihat dan arahan.

Yaitu dengan cara berbicara kepadanya dengan pembicaraan yang lemah lembut.

b. Meninggalkannya di tempat tidur dan menjauhinya.

Suami boleh meninggalkan tempat tidurnya sesuai dengan yang dia kehendaki.²¹

²⁰Ibid, 303.

²¹Ibid, 307.

c. Pukulan yang tidak keras. Dalam hal ini para ulama sedikit terdapat perbedaan pendapat sebagaimana berikut:

- 1) Menurut salah satu pendapat Madzhab Syafi'i, suami boleh memukul istri dengan pukulan ringan
- 2) Menurut jumhur ulama tidak boleh ada pukulan dari suami kepada istri.

Bagian tubuh yang harus dihindari untuk dipukul adalah, wajah, perut, dan semua anggota tubuh yang jika dipukul dikhawatirkan akan menyebabkan kematian. Juga harus dihindari anggota tubuh yang merupakan pelengkap kecantikan agar jangan sampai menjadi cacat.

Menurut syekh Wahbah Az-Zuhaili Pukulan juga bisa dilakukan dengan tangan atau tongkat yang kecil jika suami memang menilai diperlukan namun yang paling utama adalah cukup dengan ancaman tanpa pukulan.²²

d. Meminta diutus dua orang Hakim (mediator).

Jika pukulan ringan masih belum cukup untuk menangani istri yang tidak taat maka jalan terakhir adalah suami meminta untuk diutus dua orang hakim (mediator) untuk menghakimi dia dan istrinya. Kedua hakim ini bisa berasal dari keluarga suami dan istri dan boleh juga tidak berasal dari keluarga suami dan istri. Adapun yang paling utama adalah jika keduanya berasal dari keluarga suami dan istri.

Kedua hakim tersebut adalah dua orang laki-laki yang merdeka, adil, dewasa, memiliki pemahaman dan keduanya harus berniat untuk memperbaiki.

- 1) Mazhab Hanafi berpendapat bahwa kedua hakim boleh mengajukan keputusan yang mereka inginkan kepada Qadli dan

²²Ibid, 308.

selanjutnya yang menjatuhkan perceraian dengan talak ba'in adalah Qadli.

2) Mazhab Maliki pendapat bahwa kedua hakim yang menangani perkara suami istri ini dapat mengambil keputusan yang berupa perceraian atau khulu' dengan tanpa izin suami.

3) Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa kedua hakim adalah perwakilan dari suami istri dan keduanya tidak memiliki hak untuk memisahkan kecuali dengan seizin suami dan istri.²³

6. Suami berhak menyuruh istri untuk mandi besar setelah selesai masa Haid, Nifas, dan *junub*. Dalam hal ini ulama berbea pendapat sebagaimana berikut:

a. Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa suami berhak memaksa istrinya, untuk mandi setelah selesai masa haid dan nifas karena dengan tanpa mandi besar terhalang hak suami untuk menggauli istrinya. Suami juga berhak untuk memaksa istrinya yang telah baligh untuk mandi *junub* karena untuk menunaikan kewajiban sholat.

b. Mazhab Hambali menambahkan, sesungguhnya suami berhak memaksa istrinya untuk mandi dari najis karena mandi najis ini wajib untuk dia lakukan, dan suami juga berhak memaksa istrinya untuk memotong rambut dan kuku yang membuat jijik manusia.²⁴

7. Suami berhak melakukan perjalanan bersama istri.

seorang suami memiliki hak untuk melakukan perjalanan dengan istrinya ke tempat yang di perbolehkan agama dan suami dapat menjamin keselamatan istrinya.

C. Hak Bersama Antara Istri Dan Suami

²³Ibid, 309.

²⁴Ibid, 309.

Berkenaan dengan hak bersama antara suami istri, diantaranya adalah hak-hak yang telah penulis cantumkan di keterangan sebelumnya, seperti: berkelakuan baik, berhubungan badan, melakukan perjalanan.

Hak-hak bersama antara suami dan istri diantaranya adalah:²⁵

1. Hak bersama dalam Pemenuhan Hubungan Biologis/ seksual Suami

Termasuk hak dan kewajiban bersama suami isteri adalah keduanya berhak menikmati hubungan biologis, halal bergaul antara suami-istri dan masing-masing dapat bersenang-senang satu sama lain.

Hubungan seksualitas antara suami istri adalah hak bersama suami istri. Keduanya berhak untuk merasakan kenikmatan yang sama. Jadi, masing-masing suami atau isteri harus saling mengerti dan memahami kebutuhan masing-masing pasangan, demi terciptanya rumah tangga yang harmonis.

2. Terjalannya hubungan mahram semenda.

Maksud dari mahram semenda atau dalam bahasa arab mahroh mushoharoh adalah, pertalian keluarga yang disebabkan karena adanya suantu perkawinan yaitu seperti: istri menjadi mahram ayah suami, kakeknya, dan seterusnya keatas, demikian pula suami menjadi mahram ibu istri, neneknya, dan seterusnya ke atas.²⁶

3. Terjadi hubungan waris-mewaris antara suami dan isteri.

Sejak akad nikah dilaksanakan, stri berhak menerima waris atas peninggalan suami. Demikian pula suami berhak menerima waris atas peninggalan istri, meskipun mereka belum pernah melakukan pergaulan badan atau hubungan biologis.

4. Bergaul dengan baik antara suami dan istri.

²⁵Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Jakarta: Kaaffah Learning Center, Agustus 2019). 158.

²⁶Ibid, 164.

Bergaul dengan baik antara suami dan isteri merupakan hak bersama, sehingga terciptalah kehidupan yang harmonis dan damai.²⁷

5. Keabsahan nasab anak dari suami.²⁸

Pasangan suami isteri yang setelah menikah kemudian dikaruniai anak, maka nasab anak ikut kepada ayahnya, namun anak tersebut adalah hak bersama bagi keduanya, dan selama pasangan suami isteri belum pisah.

Penutup

Dalam kehidupan berumah tangga setiap orang pasti mencita-citakan kehidupan yang makmur dan bahagia, maka kedua belah pihak suami isteri harus memahami hak dan kewajiban masing-masing. Hak bagi isteri menjadi kewajiban bagi suami. Begitu pula, kewajiban suami menjadi hak bagi isteri. Suatu hak belum pantas diterima selama kewajiban belum dilaksanakan lebih dahulu.

1. Hak isteri atas suami diantaranya adalah: mahar, nafkah, makan, pakaian, rumah (hak materil), dan kewajiban suami untuk menjaga kesucian isteri dan hak untuk digauli suami, suami wajib menggauli dengan baik, suami wajib adil di antara isteri dalam masalah menginap (hak non materil).
2. Hak suami atas isteri diantaranya adalah: ketaatan isteri terhadap suaminya dalam semua hal selain hal yang dilarang agama, perlakuan yang baik dari isteri, memberikan pelajaran kepada isteri, suami berhak menyuruh isteri untuk mandi besar suami berhak melakukan perjalanan bersama isteri.

semua hak suami atas isteri hanya hak non materi, karena kebutuhan materil rumah tangga hanya dibebankan kepada suami sebagai kepala rumah tangga.

3. Hak bersama pasangan suami isteri diantaranya adalah:

²⁷Ibid, 165.

²⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. Terj. Abdurrohman dan Masruhin, Jilid 3 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008). 408.

Diantara beberapa hak bersama suami istri merupakan hak bagi masing-masing keduanya, namun oleh ulama ditambah dengan: hak waris mewaris, hak kepemilikan anak, dan terjalannya mahrom semenda atau mushoharoh.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman Al Juzairi, *Fiqih empat Madzhab*, Jilid 5 (Faisal Saleh, Terjemahan), Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, Tahun 2017.
- Eva Komalasari, Suyud Arif, Fahmi Irfani. “Hak Istri dalam Masa Iddah Talak Bain menurut Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam”. *JURNAL PENDIDIKAN TEMBUSAI*, Volume 6 Nomor 2, Tahun 2022.
- Haris Hidayatulloh. (2019). “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur’an”. *JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM*, Volume 4, Nomor 2.
- Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid*. Jilid 2 (Abu Usamah Fatkhur Rokhman, Terjemahan). Jakarta : Pustaka Azzam, Tahun 2007.
- Iim Fahimah dan Rara Aditya. (2019). “Hak Dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi Kitab ‘Uqud Al-Lujjain”. *JURNAL MIZANI*, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2019.
- Novita Dwi Lestari “Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Pendapat madzhab Syafi’i Tentang Batasan Masa tunggu Suami/Isteri Mafqud” *JURNAL ISLAM NUSANTARA*, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2018.
- Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Jakarta: KAAFFAH LEARNING CENTER, Tahun 2019.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. Jilid 3 (Abdurrohman dan Masruhin, Terjemahan) Jakarta: Cakrawala Publishing, Tahun 2008.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqhul Islam Waadillatuhu*, Jilid 9 (Abdul Hayyie Al-Kattani, Terjemahan). Jakarta : Gema Insani Press Tahun 2013.